



**P U T U S A N**

**Nomor : 362 / PID.SUS / 2017 / PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa – Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DANI ARJUNA;**  
Tempat Lahir : Simpang Bah Jambi;  
Umur/Tgl. lahir : 34 tahun / 07 April 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Huta IV Gang Buntu Nagori Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;  
Pendidikan : SD (tamat);
2. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA**  
Tempat Lahir : P.Siantar;  
Umur/Tgl. lahir : 30 tahun / 17 Agustus 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bangau No.1 BLK Kelurahan Sippinggol Pinggol Kecamatan Siantar Barat Kotamadya Pematang Siantar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;  
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa-Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 07 Desember 2016, yang berlaku dari tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan 10 Desember 2016;

Terdakwa – Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 09 Desember 2016, No.Pol. SP.Han/233/XII/2016/Narkoba, sejak tanggal 09 Desember 2016 s/d tanggal 28 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I tanggal 21 Desember 2016, Nomor : T-265/N.2.24.3/Euh.1/12/2016, sejak tanggal 29 Desember 2016 s/d tanggal 27 Januari 2017;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II tanggal 23 Januari 2017, Nomor : T-265/N.2.24.3/Euh.1/01/2017, sejak tanggal 28 Januari 2017 s/d tanggal 06 Februari 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang ke-I, Tanggal 03 Februari 2017, Nomor 68/Pen.Pid/2017/PN-Sim, sejak tanggal 07 Februari 2017 s/d 08 Maret 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang ke-II, Tanggal 03 Maret 2017, Nomor 130/Pen.Pid/2017/PN-Sim, sejak tanggal 09 Maret 2017 s/d 07 April 2017;
6. Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2017 No. PRINT-/N.2.24.3/Euh.2/03/2017, sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d tanggal 09 April 2017;

Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 Maret 2017, No :  
117/Pen.Pid/2017/PN.Sim, sejak tanggal 22 Maret 2017 s/d tanggal 20  
April 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal  
29 Maret 2017, No : 112/Pen.Pid/2017/PN.Sim, sejak tanggal 21 April  
2017 s/d tanggal 19 Juni 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai  
dengan tanggal 13 Juni 2017 ;
10. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan  
oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Juni  
2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 ;

Terdakwa- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu  
Sdr. Antoni Sumihar Purba., SH dan Kencana Tarigan, SH., Advokat dari  
Posbankum di Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Majelis  
Hakim tertanggal 30 Maret 2017, No.117/Pen.Pid/2017/PN.Sim ;

## Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta  
turunan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 9 Mei 2017 Nomor :  
117/Pid.Sus/2017/PN.Sim dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
tanggal 21 Maret 2017 Nomor Register Perkara PDM-  
41/Simal/N.2.24/Euh.2/03/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

### **DAKWAAN ;**

#### **KESATU :**

Bahwa mereka terdakwa I.DANI ARJUNA dan terdakwa II.MUHAMMAD  
ILHAM SYAHPUTRA bersama dengan RUDIANSYAH (Terdakwa dalam

Halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah milik terdakwa DANI ARJUNA yang terletak di Huta IV Gang Buntu Nagori Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib, saksi BUDI CAHYADI bersama-sama dengan saksi HAIRUL SARAGIH, saksi ELDISON DAMANIK dan saksi JANASSIR SIMBOLON (masing – masing anggota Polri pada Polsek Bangun) menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I.DANI ARJUNA sering digunakan sebagai tempat transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga mendengar hal tersebut saksi-saksi mendatangi rumah terdakwa I.DANI ARJUNA dan menemukan para terdakwa bersama dengan RUDIANSYAH berada di rumah tersebut lalu saksi-saksi mengamankan mereka dan menginterogasi para terdakwa serta RUDIANSYAH dimana saat itu terdakwa I.DANI ARJUNA membuang kelantai sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi sabu miliknya dan uang sebanyak Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang penjualan sabu miliknya serta 1 (satu) buah mancis warna biru terong merk neolite miliknya yang sebelumnya disimpannya didalam kantong celananya kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ELDISON DAMANIK menyuruh terdakwa I.DANI ARJUNA untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi ELDISON DAMANIK lalu

terdakwa I.DANI ARJUNA menerangkan adapun 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi sabu hendak dijual kembali kepada orang lain sehingga saksi-saksi memanggil Gamot di Huta IV Gang Buntu Nagori Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun yang bernama MASSUTRISNO SARAGIH agar menyaksikan penangkapan/ pengeledahan di rumah terdakwa I.DANI ARJUNA kemudian saksi-saksi kembali menginterogasi saksi-saksi dan menanyakan tentang barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut sehingga terdakwa I.DANI ARJUNA mengambil 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong disimpang didalam kamar miliknya, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah kaca pirek berisi bakaran sabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning merk Tokai terpasang sumbu dari jarum suntik yang disimpannya diatas rak piring tepatnya didalam dapur rumahnya serta 1 (satu) buah gunting stainless still merk Cina yang terletak diatas meja di ruang dapur menyerahkannya kepada saksi ELDISON DAMANIK dimana terdakwa I.DANI ARJUNA menerangkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya kemudian saksi-saksi mengamankan terdakwa I.DANI ARJUNA dan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA bersama dengan RUDIANSYAH beserta barang bukti dan membawanya ke Polsek Bangun untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I.DANI ARJUNA mengakui pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016, terdakwa I.DANI ARJUNA memperoleh narkoba jenis sabu dari RUDI (Daftar Pencarian Orang) dengan menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I.DANI ARJUNA dengan menemui terdakwa I.DANI ARJUNA di rumahnya yang terletak di Huta IV Gang Buntu Nagori Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun sehingga terdakwa I.DANI ARJUNA membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I.DANI ARJUNA membaginya menjadi 9 (sembilan) buah plastik klip kecil diduga berisi sabu (paket kecil). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib, saat RUDIANSYAH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melintas dari rumah terdakwa I.DANI ARJUNA lalu terdakwa I.DANI ARJUNA memanggil

Halaman 5 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANSYAH dan menyuruhnya membeli rokok ke warung kemudian kembali dari membeli rokok, RUDIANSYAH langsung masuk kedalam dapur rumah terdakwa I.DANI ARJUNA dan melihat terdakwa I.DANI ARJUNA sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu RUDIANSYAH memberikan rokok tersebut kepada terdakwa I.DANI ARJUNA selanjutnya terdakwa I.DANI ARJUNA memberikan sebuah bong yang telah berisi sabu itu kepada RUDIANSYAH dan sabu tersebut dihisap oleh RUDIANSYAH lalu terdakwa I.DANI ARJUNA dan RUDIANSYAH duduk didapur rumah sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak berapa lama terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA datang dan duduk diruang tamu rumah terdakwa I.DANI ARJUNA kemudian terdakwa I.DANI ARJUNA kembali kedalam dapur dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan RUDIANSYAH sedangkan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA tetap berada diruang tamu selanjutnya dari dalam dapur rumah oleh terdakwa I.DANI ARJUNA memanggil terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA dan setelah terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA duduk didalam dapur bersama dengan terdakwa I.DANI ARJUNA dan RUDIANSYAH kemudian terdakwa I.DANI ARJUNA menawarkan sebuah bong yang telah berisi sabu kepada terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA namun terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA menolak tawaran sabu yang diberikannya dan langsung beranjak keruang tamu seterusnya terdakwa I.DANI ARJUNA kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan tidak berapa lama terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA kembali kedalam dapur dan duduk bersama dengan terdakwa I.DANI ARJUNA dan RUDIANSYAH lalu terdakwa I.DANI ARJUNA meletakkan sebuah alat hisap (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu diatas meja tepat didepan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA dan saat itu terdakwa I.DANI ARJUNA mendengar seperti ada yang datang lalu terdakwa I.DANI ARJUNA berjalan kedepan rumah sedangkan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA mengambil bong tersebut dan menghisapnya kemudian terdakwa I.DANI ARJUNA melihat kedepan rumah ternyata yang datang adalah temannya yang bernama TAMSENG hendak membeli sabu lalu terdakwa I.DANI ARJUNA memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada TAMSENG selanjutnya terdakwa I.DANI ARJUNA kembali kedalam dapur dan melihat terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA sudah tidak ada didalam dapur dan pergi keluar rumah karena mengetahui ada

Halaman 6 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dikenalnya datang ketempat tersebut selanjutnya terdakwa I.DANI ARJUNA kembali menghisap narkoba jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa

II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA duduk diruang tamu. Selanjutnya Polisi dari Polsek Bangun datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.DANI ARJUNA dan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA bersama dengan RUDIANSYAH serta barang bukti dibawa ke Polsek Bangun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 625/10040.00/2016 tanggal 09 Desember 2016 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN serta diketahui oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 8 (delapan) buah plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa DANI ARJUNA, DKK dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 13402/NNF/2016 tanggal 15 Desember 2016 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

A. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram

B. Pecahan pipa kaca

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik terdakwa DANI ARJUNA, MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA dan RUDIANSYAH dengan kesimpulan adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I.DANI ARJUNA dan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA bersama dengan RUDIANSYAH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah milik terdakwa DANI ARJUNA yang terletak di Huta IV Gang Buntu Nagori Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib, saksi BUDI CAHYADI bersama-sama dengan saksi HAIRUL SARAGIH, saksi ELDISON DAMANIK dan saksi JANASSIR SIMBOLON (masing – masing anggota Polri pada Polsek Bangun) menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I.DANI ARJUNA sering digunakan sebagai tempat transaksi/ penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga mendengar hal tersebut saksi-saksi mendatangi rumah terdakwa I.DANI ARJUNA dan menemukan para terdakwa bersama dengan RUDIANSYAH berada di rumah tersebut lalu saksi-saksi mengamankan mereka dan menginterogasi para terdakwa serta RUDIANSYAH dimana saat itu terdakwa I.DANI ARJUNA membuang kelantai sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi sabu miliknya dan uang sebanyak Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang penjualan sabu miliknya serta 1 (satu) buah mancis warna biru terong merk neolite miliknya yang sebelumnya disimpannya didalam kantong celananya kemudian saksi ELDISON DAMANIK menyuruh terdakwa I.DANI ARJUNA untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi ELDISON DAMANIK lalu terdakwa I.DANI ARJUNA menerangkan adapun 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi sabu hendak dijual kembali kepada orang lain sehingga saksi-saksi memanggil Gamot di Huta IV Gang Buntu Nagori Bangun Kecamatan Gunung

Halaman 8 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malela Kabupaten Simalungun yang bernama MASSUTRISNO SARAGIH agar menyaksikan penangkapan/ penggeledahan dirumah terdakwa I.DANI ARJUNA kemudian saksi-saksi kembali menginterogasi saksi-saksi dan menanyakan tentang barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut sehingga terdakwa I.DANI ARJUNA mengambil 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong disimpang didalam kamar miliknya, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah kaca pirek berisi bakaran sabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning merk Tokai terpasang sumbu dari jarum suntik yang disimpannya diatas rak piring tepatnya didalam dapur rumahnya serta 1 (satu) buah gunting stainless still merk Cina yang terletak diatas meja diruang dapur menyerahkannya kepada saksi ELDISON DAMANIK dimana terdakwa I.DANI ARJUNA menerangkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya kemudian saksi-saksi mengamankan terdakwa I.DANI ARJUNA dan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA bersama dengan RUDIANSYAH beserta barang bukti dan membawanya ke Polsek Bangun untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I.DANI ARJUNA mengakui pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016, terdakwa I.DANI ARJUNA memperoleh narkoba jenis sabu dari RUDI (Daftar Pencarian Orang) dengan menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I.DANI ARJUNA dengan menemui terdakwa I.DANI ARJUNA dirumahnya yang terletak di Huta IV Gang Buntu Nagori Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun sehingga terdakwa I.DANI ARJUNA membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I.DANI ARJUNA membaginya menjadi 9 (Sembilan) buah plastik klip kecil diduga berisi sabu (paket kecil). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib, saat RUDIANSYAH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melintas dari rumah terdakwa I.DANI ARJUNA lalu terdakwa I.DANI ARJUNA memanggil RUDIANSYAH dan menyuruhnya membeli rokok ke warung kemudian kembali dari membeli rokok, RUDIANSYAH langsung masuk kedalam dapur rumah terdakwa I.DANI ARJUNA dan melihat terdakwa I.DANI ARJUNA sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu RUDIANSYAH memberikan rokok tersebut kepada terdakwa I.DANI ARJUNA selanjutnya terdakwa I.DANI ARJUNA memberikan sebuah bong yang telah berisi sabu itu kepada RUDIANSYAH dan sabu tersebut dihisap oleh RUDIANSYAH lalu terdakwa I.DANI ARJUNA dan RUDIANSYAH duduk didapur rumah sambil

Halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak berapa lama terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA datang dan duduk di ruang tamu rumah terdakwa I.DANI ARJUNA kemudian terdakwa I.DANI ARJUNA kembali ke dalam dapur dan mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan RUDIANSYAH sedangkan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA tetap berada di ruang tamu selanjutnya dari dalam dapur rumah oleh terdakwa I.DANI ARJUNA memanggil terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA dan setelah terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA duduk di dalam dapur bersama dengan terdakwa I.DANI ARJUNA dan RUDIANSYAH kemudian terdakwa I.DANI ARJUNA menawarkan sebuah bong yang telah berisi sabu kepada terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA namun terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA menolak tawaran sabu yang diberikannya dan langsung beranjak ke ruang tamu seterusnya terdakwa I.DANI ARJUNA kembali mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan tidak berapa lama terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA kembali ke dalam dapur dan duduk bersama dengan terdakwa I.DANI ARJUNA dan RUDIANSYAH lalu terdakwa I.DANI ARJUNA meletakkan sebuah alat hisap (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu di atas meja tepat di depan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA dan saat itu terdakwa I.DANI ARJUNA mendengar seperti ada yang datang lalu terdakwa I.DANI ARJUNA berjalan ke depan rumah sedangkan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA mengambil bong tersebut dan menghisapnya kemudian terdakwa I.DANI ARJUNA melihat ke depan rumah ternyata yang datang adalah temannya yang bernama TAMSENG hendak membeli sabu lalu terdakwa I.DANI ARJUNA memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada TAMSENG selanjutnya terdakwa I.DANI ARJUNA kembali ke dalam dapur dan melihat terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA sudah tidak ada di dalam dapur dan pergi keluar rumah karena mengetahui ada orang yang dikenalnya datang ke tempat tersebut selanjutnya terdakwa I.DANI ARJUNA kembali menghisap narkotika jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA duduk di ruang tamu. Selanjutnya Polisi dari Polsek Bangun datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.DANI ARJUNA dan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA bersama dengan RUDIANSYAH serta barang bukti dibawa ke Polsek Bangun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 625/10040.00/2016 tanggal 09 Desember 2016 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan

Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN serta diketahui oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 8 (delapan) buah plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu milik terdakwa DANI ARJUNA, DKK dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13402/NNF/2016 tanggal 15 Desember 2016 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti :

A. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram

B. Pecahan pipa kaca

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa DANI ARJUNA, MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA dan RUDIANSYAH dengan kesimpulan adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa mereka terdakwa I.DANI ARJUNA dan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA bersama dengan RUDIANSYAH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah milik terdakwa DANI ARJUNA yang terletak di Huta IV Gang Buntu Nagori Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain

Halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib, saksi BUDI CAHYADI bersama-sama dengan saksi HAIRUL SARAGIH, saksi ELDISON DAMANIK dan saksi JANASSIR SIMBOLON (masing – masing anggota Polri pada Polsek Bangun) menerima informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa I.DANI ARJUNA sering digunakan sebagai tempat transaksi/ penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga mendengar hal tersebut saksi-saksi mendatangi rumah terdakwa I.DANI ARJUNA dan menemukan para terdakwa bersama dengan RUDIANSYAH berada dirumah tersebut lalu saksi-saksi mengamankan mereka dan menginterogasi para terdakwa serta RUDIANSYAH dimana saat itu terdakwa I.DANI ARJUNA membuang kelantai sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi sabu miliknya dan uang sebanyak Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang penjualan sabu miliknya serta 1 (satu) buah mancis warna biru terong merk neolite miliknya yang sebelumnya disimpannya didalam kantong celananya kemudian saksi ELDISON DAMANIK menyuruh terdakwa I.DANI ARJUNA untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi ELDISON DAMANIK lalu terdakwa I.DANI ARJUNA menerangkan adapun 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi sabu hendak dijual kembali kepada orang lain sehingga saksi-saksi memanggil Gamot di Huta IV Gang Buntu Nagori Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun yang bernama MASSUTRISNO SARAGIH agar menyaksikan penangkapan/ penggeledahan dirumah terdakwa I.DANI ARJUNA kemudian saksi-saksi kembali menginterogasi saksi-saksi dan menanyakan tentang barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut sehingga terdakwa I.DANI ARJUNA mengambil 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong disimpan didalam kamar miliknya, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah kaca pirek berisi bakaran sabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning merk Tokai terpasang sumbu dari jarum suntik yang disimpannya diatas rak piring tepatnya didalam dapur rumahnya serta 1 (satu) buah gunting stainless still merk Cina yang terletak diatas meja diruang dapur menyerahkannya kepada saksi ELDISON DAMANIK dimana terdakwa I.DANI ARJUNA menerangkan

Halaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya kemudian saksi-saksi mengamankan terdakwa I.DANI ARJUNA dan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA bersama dengan RUDIANSYAH beserta barang bukti dan membawanya ke Polsek Bangun untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I.DANI ARJUNA mengakui pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016, terdakwa I.DANI ARJUNA memperoleh narkoba jenis sabu dari RUDI (Daftar Pencarian Orang) dengan menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I.DANI ARJUNA dengan menemui terdakwa I.DANI ARJUNA dirumahnya yang terletak di Huta IV Gang Buntu Nagori Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun sehingga terdakwa I.DANI ARJUNA membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I.DANI ARJUNA membaginya menjadi 9 (Sembilan) buah plastik klip kecil diduga berisi sabu (paket kecil). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib, saat RUDIANSYAH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melintas dari rumah terdakwa I.DANI ARJUNA lalu terdakwa I.DANI ARJUNA memanggil RUDIANSYAH dan menyuruhnya membeli rokok ke warung kemudian kembali dari membeli rokok, RUDIANSYAH langsung masuk kedalam dapur rumah terdakwa I.DANI ARJUNA dan melihat terdakwa I.DANI ARJUNA sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu lalu RUDIANSYAH memberikan rokok tersebut kepada terdakwa I.DANI ARJUNA selanjutnya terdakwa I.DANI ARJUNA memberikan sebuah bong yang telah berisi sabu itu kepada RUDIANSYAH dan sabu tersebut dihisap oleh RUDIANSYAH lalu terdakwa I.DANI ARJUNA dan RUDIANSYAH duduk didapur rumah sambil mengonsumsi narkoba jenis sabu dan tidak berapa lama terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA datang dan duduk diruang tamu rumah terdakwa I.DANI ARJUNA kemudian terdakwa I.DANI ARJUNA kembali kedalam dapur dan mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan RUDIANSYAH sedangkan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA tetap berada diruang tamu selanjutnya dari dalam dapur rumah oleh terdakwa I.DANI ARJUNA memanggil terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA dan setelah terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA duduk didalam dapur bersama dengan terdakwa I.DANI ARJUNA dan RUDIANSYAH kemudian terdakwa I.DANI ARJUNA menawarkan sebuah bong yang telah berisi sabu kepada terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA namun terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA menolak tawaran sabu yang diberikannya dan langsung beranjak keruang tamu seterusnya terdakwa I.DANI ARJUNA

Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan tidak berapa lama terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA kembali kedalam dapur dan duduk bersama dengan terdakwa I.DANI ARJUNA dan RUDIANSYAH lalu terdakwa I.DANI ARJUNA meletakkan sebuah alat hisap (bong) yang masih terdapat narkoba jenis sabu diatas meja tepat didepan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA dan saat itu terdakwa I.DANI ARJUNA mendengar seperti ada yang datang lalu terdakwa I.DANI ARJUNA berjalan kedepan rumah sedangkan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA mengambil bong tersebut dan menghisapnya kemudian terdakwa I.DANI ARJUNA melihat kedepan rumah ternyata yang datang adalah temannya yang bernama TAMSENG hendak membeli sabu lalu terdakwa I.DANI ARJUNA memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada TAMSENG selanjutnya terdakwa I.DANI ARJUNA kembali kedalam dapur dan melihat terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA sudah tidak ada didalam dapur dan pergi keluar rumah karena mengetahui ada orang yang dikenalnya datang ketempat tersebut selanjutnya terdakwa I.DANI ARJUNA kembali menghisap narkoba jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA duduk diruang tamu. Selanjutnya Polisi dari Polsek Bangun datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.DANI ARJUNA dan terdakwa II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA bersama dengan RUDIANSYAH serta barang bukti dibawa ke Polsek Bangun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun terdakwa dalam menyalahgunakan Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 625/10040.00/2016 tanggal 09 Desember 2016 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN serta diketahui oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 8 (delapan) buah plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa DANI ARJUNA, DKK dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 13402/NNF/2016 tanggal 15 Desember 2016 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti :

Halaman 14 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram

B. Pecahan pipa kaca

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa DANI ARJUNA, MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA dan RUDIANSYAH dengan kesimpulan adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 13404/NNF/2016 tanggal 15 Desember 2016 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa DANI ARJUNA

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa RUDIANSYAH

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika

Dengan kesimpulan Barang bukti urine A, B dan C masing-masing milik terdakwa DANI ARJUNA, MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA dan RUDIANSYAH adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal tertanggal 02 Mei 2017 No.Reg.Perk : PDM-41/Simal/N.2.24/Euh.2/03/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. DANI ARJUNA dan terdakwa 2. MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan

Halaman 15 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN



I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. DANI ARJUNA dan terdakwa 2. MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 8 (delapan) buah plastik klip kecil diduga berisi sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol Aqua kecil, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi bekas bakaran sabu, 1 (satu) buah mancis warna kuning Merk Tokai terpasang sumbu dari jarum suntik, 1 (satu) buah mancis warna biru terong Merk Neolite, 1 (satu) buah gunting Stainless still Merk Cina, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - b. Uang senilai Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 117/Pid.Sus/2017/PN.Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. DANI ARJUNA dan Terdakwa 2. MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DANI ARJUNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan kepada Terdakwa II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Menjatuhkan pula pidana kepada Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 8(delapan) buah plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,50 Gr(satu koma lima puluh gram) dan berat bersih 0,45 gr(nol koma empat puluh lima gram) sesuai berita acara penimbangan nomor: 625/10040.00/2016, 7(tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah plastik klip sedang kosong; 1(satu) buah plastik klip besar kosong, 1(satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua kecil, 1(satu) buah kaca pirex yang diduga berisi bekas bakaran sabu, 1(satu) buah Mancis warna kuning merek tokai terpasang sumbu dari jarum suntik, 1(satu) buah Mancis warna biru terong merek Neolite, 1(satu) buah gunting Staines Stell merek cina;

Dirampas untuk dimusnahkan;

➤ Uang tunai senilai Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar uang pecahan Rp.50.000,- 4 lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 8 lembar uang pecahan Rp.5.000,-;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan PARULIAN HASIBUAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 117/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 15 Mei 2017 ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang diterima di

Halaman 17 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 31 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa – Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Keberatan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan kepada terdakwa DANI ARJUNA dan MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa – Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor.117/Pid.Sus/2017/PN.Sim sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor.W2.U.16/1846/HN.01.10/V/2017 masing-masing tanggal 16 Mei 2017 ;

**Menimbang,** bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

**Menimbang,** bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding adalah merupakan pengulangan dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana seluruhnya telah dipertimbangkan dengan seksama secara yuridis oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Simalungun beserta surat - surat yang diajukan

Halaman 18 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Mei 2017 Nomor.117/Pid.Sus/2017/PN.Sim, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan bahwa inisiatif menghisap/menyediakan shabu seberat 0,02 gram adalah terdakwa I.DANI ARJUNA dan II.MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA menguasai shabu tersebut adalah cenderung dengan tujuan untuk digunakan sendiri ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Mei 2017 Nomor.117/Pid.Sus/2017/PN.Sim, telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Mei 2017 Nomor.117/Pid.Sus/2017/PN.Sim, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

**Menimbang**, bahwa menurut Pengadilan Tinggi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

**Mengingat** Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal – pasal dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Mei 2017 Nomor.117/Pid.Sus/2017/PN.Sim, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah ).

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2017** oleh kami **DHARMA E.DAMANIK,SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **ADI SUTRISNO, SH.MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Juni 2017 Nomor : 362/PID.SUS/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

TTD

1. **ADI SUTRISNO, SH.MH**

TTD

2. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH**

Hakim Ketua ;

TTD

**DHARMA E.DAMANIK, SH.MH**

Panitera Pengganti :

TTD

Halaman 20 dari 20 hal Putusan Nomor.362/PID.SUS/2017/PT MDN



PENGADILAN TINGGI MEDAN